



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
("PERSEROAN")**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") ("Rapat") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012, di Hotel Borobudur Jakarta, Timor Room, Jalan Lapangan Banteng Selatan Jakarta, telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

**Acara pertama Rapat:**

1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui pengangkatan Profesor Doktor H. Fathurrahman Djamil, Master of Arts selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Doktor Noor Ahmad, Master of Arts dan Doktor Oni Sahroni, Master of Arts masing-masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Profesor Doktor H. Fathurrahman Djamil, Master of Arts

Anggota : Doktor Noor Ahmad, Master of Arts

Anggota : Doktor Oni Sahroni, Master of Arts

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu;

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan instansi yang berwenang.

**Acara kedua Rapat:**

1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 300% (tiga ratus persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa:
  - a. asset pembiayaan bersama (*joint financing*) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijamin; dan
  - b. Gearing Ratio tidak boleh melebihi 5X (lima kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila Gearing Ratio telah mencapai 4X (empat kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib menginformasikan kepada Pemegang Saham Mayoritas, dan apabila Gearing Ratio mencapai 4,5X (empat koma lima kali) dari kekayaan bersih, Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas.
2. Bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan
3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.

Jakarta, 6 September 2012  
**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**  
Direksi